

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT.LAMTORO BLANG MANE**

JURNAL

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

INA LISWANTY

NPM : 1305170192



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

INA LISWANTY, 1305170192, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Lamtoro Blang Mane, Skripsi, 2017.

Penerimaan Pajak yang diterima oleh Negara, diharapkan mampu untuk mengembangkan sektor ekonomi Negara. Oleh sebab itu, pada zaman sekarang ini pemerintah sangat berharap terhadap penerimaan pajak menjadi primadona bagi pengisian pendapatan di APBN.

Perusahaan-perusahaan di setiap akhir periode membuat laporan keuangan komersial untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan tersebut, namun laporan keuangan tersebut harus dinilai pula dari aspek perpajakan. Kerap kali wajib pajak sering melakukan kesalahan ataupun penyimpangan yang merugikan wajib pajak itu sendiri dan negara. Kesalahan ataupun penyimpangan yang dilakukan karena kurangnya sumber daya manusianya yang kurang memahami metode-metode dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh perusahaan telah sesuai menurut undang – undang perpajakan No. 36 Tahun 2008. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan perhitungan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana terdapat perbedaan perhitungan pajak penghasilan. Adanya biaya yang digunakan untuk pengurangan laba fiskal yang seharusnya tidak dimasukkan yaitu biaya pengganti. Serta perbedaan tarif pajak yang digunakan oleh perusahaan dengan peraturan undang-undang pajak nomor 46/2013.

Kata Kunci : Perhitungan PPH Badan

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb

Syukur alhamdulillah hirobbil'alamin, segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Lamtoro Blang Mane”**. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Iwan Pramana) dan Ibunda (Susanti), dan Adik saya yang tersayang (Dandi Pramana), yang telah memberikan doa, dukungan penuh, dan membantu secara moral maupun material
2. Bapak Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih. S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Bapak Herry Wahyudi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini
7. Seluruh staff pengajar dan pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kepada seluruh karyawan dan karyawan pada Kantor PT. Lamtoro Blang Mane
9. Kepada yang terkasih teman seperjuanganku risma, weny, amel, fani, fajar, made.
10. Kepada izza, wirda, belinda, wulan, nanda, rehan, novi, putra, very, madan, rizal, andi, sapta yang telah memberikan dukungan semangat dan doa
11. Kepada adik-adikku terhebat awe, yeni, alfa, riki, yuli, ifat, tasya, ica, intan, suci, rani, dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Kepada kakanda abangda saya Irma wardani SE, Nurlia Hakim SE, Rizky Anugrah Suryatama SE, Ismail Simatupang SE, yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan kepada saya
13. Kepada Seluruh Kader PK. IMM FEKON UMSU
14. Kepada qori, liza, marlina, ela yang selalu memberi dukungan kepada saya
15. Kepada seluruh anggota Paduan Suara UMSU

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan proposal ini. Akhir kata, penulis mengucapkan:

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2017

Penulis

Ina Liswanty

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Defenisi Penghasilan dan Pajak Penghasilan	8
a. Defenisi Penghasilan	8
b. Pajak Penghasilan.....	8
3. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya	9
4. Tarif Pajak.....	15
5. Contoh Perhitungan PPh Badan	15
6. PPh Badan Ditinjau dari UU No.36 Tahun 2008	18
7. PPh Pasal 25 dan Pasal 29	21
a. PPh Pasal 25	21

b. PPh Pasal 29.....	21
c. PPh Pasal 28A	21
8. Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Fiskal	22
9. Penelitian Terdahulu	23
B. Kerangka Berpikir.....	24
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Defenisi Operasional.....	26
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	27
D. Jenis Dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Dan Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Perhitungan Pajak Penghasilan.....	30
2. Biaya-Biaya Yang Dimasukkan Perusahaan Sebagai	
Pengurangan Laba Bruto	34
B. Pembahasan	36
1. Analisis Perhitungan PPh Badan Yang Seharusnya Dilakukan	
PT. Lamtoro Blang Mane Sesuai Dengan Undang-undang	
Perpajakan No 36 Tahun 2008	36
2. Analisis Biaya-biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan	

Dari Penghasilan Bruto Dalam Penentu Laba 44

BAB V. PENUTUP 47

A. Kesimpulan 47

B. Keterbatasan..... 47

C. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

I.1 PT. Lamtoro Blank Mane Laba Tahun 2013,2014, dan 2015	3
III.1 Rincian Waktu Penelitian	28
VI.1 Biaya Operasional PT. Lamtoro Blang Mane.....	35
VI.2 Biaya Operasional PT. Lamtoro Blang Mane Yang Dihitung Ke PKP ...	36
VI.3 Biaya Operasional PT. Lamtoro Blang Mane.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	24
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara baik negara yang sedang berkembang maupun negara yang telah maju, dalam menopang kegiatan operasional negara banyak yang mengharapkan penerimaan dari sektor pajak. Semua negara berharap warga negaranya patuh dan taat terhadap pembayaran pajaknya agar setiap program pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan mampu untuk mengembangkan sektor ekonomi negara, sehingga kegiatan perekonomian dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membayar pajaknya kepada negara. Oleh sebab itu pada zaman sekarang ini, pemerintah sangat berharapterhadap penerimaan pajak menjadi primadona bagi penghasilan pendapatan APBN. Penerimaan negara dari fiscal diharapkan mampu untuk mengambil peranan penerimaan negara lebih besar posrinya dari penerimaan migas.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari fungsi fiscal, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara perpajakan yakni system pemungutan pajak (*Self assessment system*) yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Adapun hubungan dengan uraian tersebut, maka salah satu jenis pajak yang ditentukan adalah pajak penghasilan . dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011 :129) kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam per^hitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana

pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak.

Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering kali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersil) dengan menurut fiskus (Peraturan Pajak). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersil) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus (Peraturan Pajak), maka perlu dilakukan penelitian mengenai cara penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dalam fiskus. Hal ini dimaksudkan agar dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Demikian halnya dengan perusahaan PT. Lamtoro Blang Mane yang bergerak dibidang jasa Outsourcing , dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal (Koreksi penyesuaian yang dilakukan wajib pajak sebelum menghitung PPh) dalam menentukan pajak penghasilan terutang untuk mendapatkan laba menurut pajak. Pada laba pajak dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

Untuk lebih jelas tentang permasalahan pada penelitian ini, dapat dilihat seperti pada table berikut ini :

Tabel I.1
PT. LAMTORO BLANG MANE
Laporan Rugi/Laba

Uraian	2013	2014	2015
Pendapatan	2.422.379.722	3.596.422.710	3.422.397.722
Biaya Langsung :			
-Biaya Pakaian Dinas Satpam Dan CS	76.300.000	149.253.250	76.300.000
-Biaya Pengganti	8.550.000	12.500.000	3.550.000

-Biaya Material Cleaning Service	36.361.860	24.571.960	36.361.860
-Biaya Adm & Umum:			
-Biaya Gaji Karyawan	1.781.425.885	2.533.468.760	2.572.590.910
-Biaya Alat Tulis Kantor	10.119.681	20.100.000	16.563.900
-Biaya Material dan Peralatan		16.550.000	15.880.000
-Biaya Konsumsi	15.776.549	34.810.107	41.451.000
-Biaya Perlengkapan Kantor	26.500.000	25.797.348	54.000.000
-Biaya Telepon	3.729.119	4.734.810	4.586.140
-Biaya Pos/ Pengiriman	3.980.830	3.174.158	3.256.780
-Biaya Listrik	4.276.849	2.547.180	3.267.850
-Biaya Dokumen/ Perizinan	1.750.000	7.833.544	4.824.122
-Biaya Penyusutan	8.723.708	10.425.000	2.220.000
-Biaya Tertransportasi	9.000.000	9.000.000	13.500.000
-Biaya ADM Bank	2.445.000	2.225.000	13.385.067
-Biaya BBM Operasional	4.780.129	13.790.819	3.267.850
-Biaya Materai	4.218.000	3.174.158	3.430.000
-Biaya Service / Perbaikan	4.218.590		6.750.000
Laba Operasional	420.223.522	710.666.616	547.104.243
-Pendapatan Lain-Lain	17.815.718	7.912.400	4.564.000
-Biaya Lain-Lain	5.392.250	1.020.000	1.655.000
Laba Bersih Sebelum Pajak	432.646.990	717.566.056	553.323.243
Beban Pajak	78.161.747	160.269.816	110.996.972
Laba Bersih	354.485.243	565.549.793	442.326.271

Sumber : PT. Lamtoro Blank Mane

Masalah dalam penelitian ini adalah adanya biaya yang digunakan untuk pengurangan laba fiskal yang seharusnya tidak termasuk dalam laporan perusahaan. Biaya pengganti sebesar 8.550.000 pada tahun 2013, Rp.12.500.000 pada tahun 2014, Rp.3.550.000 pada tahun 2015 merupakan biaya yang tidak termasuk dalam biaya fiskal.

Biaya Pengganti dimasukkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan maka akan berdampak pada penghasilan kena pajak (penghasilan neto fiskal) yang akan berkurang sehingga

pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin kecil dan berdampak pada penerimaan pajak pemerintah.

Menurut pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh pengganti atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. LAMTORO BLANG MANE”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian yang lebih fokus dan sistematis, penulisan mencoba mengidentifikasi masalah penelitian adalah.

1. Adanya biaya pengganti yang dikeluarkan oleh PT. Lamtoro Blang Mane yang dimasukkan dalam perhitungan perpajakan dan harus dikoreksi fiskal.
2. Terjadinya perbedaan taksiran perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan selisih koreksi pada tahun 2013, 2014, dan 2015 yang akan berpengaruh pada penghasilan kena pajak.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan perhitungan perpajakan pada laporan rugi/laba PT. Lamtoro Blang Mane harus di koreksi fiskal?

2. Apakah pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh PT. Lamtoro Blang Mane telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan telah sesuai menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran, sarana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara diluar dari pendapatan negara sektor non migas. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengertian pajak. Sumarsan (2013, hal 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan Gatot (2009, hal 12) menyatakan bahwa

pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasikembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan demikian hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas pajak memiliki beberapa unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Asep, 2013) :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan negara.

2. Defenisi Penghasilan dan Pajak Penghasilan

a. Defenisi Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012, hal 12) penghasilan adalah penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan (Revenues) yang timbul dari pelaksanaan aktifitas perusahaan. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

b. Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2009, hal 88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan,

- b. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pengelompokkan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokkan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 26 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1,2 dan 3.

3. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Undang-Undang pajak penghasilan menganut pengajakan berbasis neto (*net basis of taxation*) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Secara komersial sebagai diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis sehubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh (Waluyo 2008, hal 222).

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Beban - beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negara dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan yaitu:

- a. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.
- b. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Waluyo (2008, hal 223) juga menyebutkan, pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak pula dibedakan menjadi:

- a. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran dan selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

- b. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut pasal 6 undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan

- 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - 3) Bunga, dan sewa
 - 4) Biaya perjalanan
 - 5) Premi asuransi
 - 6) Biaya administrasi
 - 7) Pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
 - c. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan
 - d. Kerugian selisih kurs mata uang asing
 - e. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
 - f. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
 - g. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - h. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam pelaporan laba rugi komersil.
 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah di publikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau

adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k

Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan petundang - undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangi yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
- c. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau apa saja yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dari warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 ayat (1) huruf I, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- f. Pajak penghasilan
- g. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- h. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma yang modalnya tidak terbagi atas saham
- i. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan di bidang perpajakan.

4. Tarif Pajak

Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak. dalam menentukan laba kena pajak ini sering kali terjadi perbedaan antara akuntansi keuangan dengan perpajakan.

Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan ketentuan pasal 36 UU KUP agar mendapatkan laba kena pajak secara tepat dan benar. Secara ada pendapatan yang merupakan obyek pajak, dari segi biaya/pengeluaran ada yang bisa dibiayakan dan ada yang tidak dapat dibiayakan.

Tarif tunggal PPh WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :

1. Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009

2. Tarif tunggal 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya
3. Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi wajib pajak badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp.4.800.000.000.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang berbunyi:

1. Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000
2. Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Contoh Perhitungan PPh Badan

Menurut PP Nomor 46/2013

1. Apabila peredaran tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 maka PPh terutang 1% dari peredaran
2. Apabila peredarannya > Rp.4.800.000.000 harus membuat pembukuan, sesuai dengan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) Pasal 28 dalam menarik PPh untuk WP Badan adalah tarif tunggal yaitu
 - 2009 = 28%
 - 2010 s/d sekarang = 25%

Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stakeholder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan wajib pajak. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pokok pikiran yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan antara lain (Darmin Nasution, 2009) :

a. Penurunan tarif pajak penghasilan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh negara – negara tetangga yang relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

1. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing – masing lapisan penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp.200 juta menjadi Rp.500 juta.
2. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula – mula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15%, dan 30% menjadi tarif tunggal 28% ditahun 2009 dan 25% tahun 2010 s/d sekarang. Selain itu bagi WP badan yang telah *go public* diberi pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Inisiatif tersebut diharapkan mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.
3. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Miliar. Pemberian intensif tersebut dimaksudkan untuk mendorong

perkembangannya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

4. Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto
 5. Bagi WP penerima deviden yang semula dikenai tarif PPh Progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan deviden kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP
- b. Pembebasan kewajiban pembayaran fiscal luar negeri bagi WP yang telah mempunyai NPWP fiscal sejak 2009 serta penghapusan pemungutan fiscal luar negeri pada tahun 2011. Pembayaran fiscal luar negeri adalah pembayaran pajak dimuka bagi orang pribadi yang akan bepergian keluar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiscal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP sehingga memperluas bisnis pajak. Diharapkan pada tahun 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiscal luar negeri layak dihapuskan.
- c. Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi sebesar 20% dari Rp. 13,2 juta menjadi Rp. 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga yang ditinggalkan sebesar 10% dari Rp. 1,2 juta menjadi Rp. 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi Undang – undang.

- d. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP:
 - 1. Pengenaan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21
 - 2. Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21
 - 3. Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan di potong PPh Pasal 22
- e. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenalkannya biaya tersenut sebagai pengurangan penghasilan bruto
 - 1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional infrastruktur
 - 2. Sosial sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
 - 3. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
- f. Pengecualian dari obyek PPh
- g. Sisa lebih yang diperoleh lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak
 - 1. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerimaan beasiswa tidak dikenai pajak

2. Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara jaminan Sosial tidak dikenai Pajak

Selain itu perubahan Reformasi Pajak 2008 yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang – undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak badan. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat.

Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Undang – undang yang memberatkan dunia usaha, berdampak membuat banyaknya usaha tidak dapat memperoleh laba secara maksimal dan konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini sejalan dengan literatur dibidang akuntansi manajemen yang menjelaskan bahwa pajak dapat mempengaruhi capital budgeting melalui tax effect dalam penentuan aliran kas, pajak juga merupakan salah satu faktor utama dalam perencanaan system kompensasi manajemen.

7. PPh Pasal 25 dan 29

a. PPh Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

1. Pajak penghasilan yang dipotong serta pajak penghasilan yang di pungut

2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

b. PPh Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

8. Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Fiskal

a. Laporan Keuangan

Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Kinerja dan arus kas dalam suatu periode yang ditunjukkan bagi pengguna laporan diperusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan.

Menurut Gill dan Chatton (2005 : 3) mengemukakan bahwa : “Laporan keuangan merupakan sarana utama membuat laporan informasi keuangan kepada orang – orang dalam perusahaan (manajemen dan para karyawan) dan kepada masyarakat diluar perusahaan (bank, investor, pemasok, dan sebagainya)”.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan. Waluyo (2008, hal 21) menyebutkan laporan keuang memiliki beberapa karakteristik

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan haruslah dapat dipahami oleh pengguna laporan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis secara jelas

2. Relevan

Informasi haruslah relevan agar memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan

3. Materialitas

Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan yang dinilai sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi mempunyai manfaat

4. Keandalan

Informasi haruslah andal (reliable) artinya berkualitas dan tidak menyesatkan

B. Penelitian Terdahulu

Diketahui bahwa sebelum adanya penelitian ini, sebelumnya telah banyak yang melakukan penelitian yang sama. Beberapa penelitian yang sebelumnya melakukan penelitian yang sama diantaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Suzi Suzana (2013), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh Badan belum sesuai dengan Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana pihak perusahaan memperhitungkan terhadap komponen biaya yang bukan termasuk kedalam ketentuan UU Perpajakan No.36 Tahun 2010 dan tidak menggolongkan terhadap beban penyusutan aktiva tetap sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku sehingga laporan keuangan fiskal lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Herwindo (2012) menunjukkan bahwa akuntansi PPh pasal 25 Badan belum diterapkan dengan baik, adanya beban yang digunakan untuk pengurangan laba fiskal yang seharusnya tidak termasuk dalam laporan perusahaan. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Gian Pratama Putra (2009) menunjukkan bahwa setiap perusahaan telah melaksanakan kewajiban formal yaitu telah melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pembayaran pajak secara teratur, serta telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya koreksi positif atas biaya yang non taxable.


C. Kerangka Berpikir

PT. Lamtoro Blang Mane merupakan perusahaan yang kegiatan utama operasionalnya adalah dalam bidang leverensir. Sebagai perusahaan leverensir yang terus mengalami perkembangan perusahaan tentunya menyajikan laporan keuangan yang diberikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Dimana dalam menjalankan aktivitasnya maka perusahaan perlu melakukan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan undang – undang perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal, hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang yang sesuai dengan Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan pada penjelasan – penjelasan tersebut, maka untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini :

Gambar II.1
Kerangka Berpikir





Koreksi Fiskal



BAB III

Penghasilan Kena Pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Indrianto dan Supomo (2002, hal 88) “penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa, individu, organisasi, industry atau perspektif lain yang bertujuan untuk menjelaskan aspek – aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati”. Penelitian deskriptif ini membahas tentang gambaran pencatatan dan perhitungan PPh badan berdasarkan laba komersil dan laba fiskal yang diterapkan di PT. Lamtoro Blang Mane.

B. Defenisi Operasional

1. PPh Badan

Pajak penghasilan Badan adalah (PPh Badan) pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu wajib pajak dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonominya diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Indikator PPh Badan dapat diukur dari :

- a. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan neto dihitung berdasarkan pembukuan
- b. Menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto
- c. Perhitungan neto fiskal dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto
- d. Besarnya angsuran pajak sebesar PPh dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan tahun pajak yang bersangkutan yang disahkan oleh RUPS dikurangi pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22 ,23, 24 dibagi 12
- e. Angsuran pajak tersebut harus di sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu harus dilaporkan ke kantor pajak dengan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Lamtoro Blang Mane yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Lampu 1 No. 11 AA

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017 seperti yang terlihat pada table berikut

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■																		
2	Kunjungan Keperusahaan						■														
3	Pengambilan Data						■														
4	Penyusunan Proposal						■	■													
5	Seminar Proposal										■										
6	Penyusunan skripsi											■	■	■	■						
7	Sidang Meja Hijau																		■		

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari perusahaan antara lain laporan Laporan Rugi, dan Laporan SPT Masa Pajak PPh Badan Tahun 2013,2014, dan 2015.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung untuk memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari sumber terdokumentasi di perusahaan yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap dokumen – dokumen yang dikumpulkan selama penelitian yang berupa laporan laba rugi perusahaan, dan laporan pajak PPh badan tahun 2013, 2014, dan 2015.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif yaitu data yang diperoleh diolah sehingga memberikan data yang sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan Laba Rugi dan Laporan SPT Masa Pajak PPh Badan.
2. Mengevaluasi tiap – tiap akun laporan laba rugi berdasarkan data yang dikumpulkan penulis dari perusahaan
3. Melihat kesesuaian tiap – tiap akun laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
4. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

PT. Lamtoro Blang Mane merupakan salah satu perusahaan outsourcing yang beroperasi di wilayah medan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perusahaan menerbitkan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan komersil agar penyajiannya sesuai menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan.

Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan perusahaan terlebih dahulu melakukan koreksi fiskal, berikut penyajian koreksi fiskal laba rugi yang dilakukan oleh perusahaan:

- a. Ikhtisar Perhitungan laba kena pajak setelah terjadi koreksi pada perusahaan PT. Lamtoro Blang Mane pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Laba bersih sebelum pajak	Rp. 432.646.990
Penghasilan Usaha	Rp. 2.422.379.722

Koreksi fiskal positif

- Penyesuaian koreksi fiskal positif lainnya Rp. 2.400.284.200

Koreksi fiskal negatif

-

Penghasilan kena pajak Rp. 410.551.468

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 410.551.466 , sehingga pajak penghasilan badan terutang tahun 2013 dapat ditentukan dengan perhitungan dibawah ini:

Perusahaan menggunakan tarif tunggal yaitu 25%:

$$= 25\% \times \text{Rp. } 410.551.466$$

PPh terutang = Rp. 102.637864

1. PPh Pasal 29

Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dihitung sebagai berikut

PPh terutang : Rp. 102.637864

Kredit pajak :

Jumlah kredit pajak : -

PPh pasal 25 yang telah dibayar Rp. 92.783.867

PPh kurang bayar (PPh pasal 29) (Rp. 9.854.000)

2. PPh Pasal 25

Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

PPh terutang menurut SPT Rp. 102.637.867 : 12 bulan

Angsuran PPh pasal 25 perbulan Rp. 8.553.156

b. Ikhtisar perhitungan laba kena pajak setelah terjadi koreksi pada perusahaan PT. Lamtoro Blang Mane pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Laba bersih sebelum pajak	Rp. 729.356.061
Penghasilan usaha	Rp. 3.596.422.710
Koreksi fiskal positif :	
- Penyesuaian fiskal positif lainnya	Rp. 3.371.657.311

Koreksi fiskal negative:

-	
Penghasilan kena pajak	Rp. 504.593.617

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 504.593.617 sehingga penghasilan pajak terutang tahun 2014 dapat ditentukan dengan perhitungan dibawah ini:

Perusahaan menggunakan tarif tunggal yaitu 25%

$$= 25\% \times \text{Rp. } 504.593.617$$

PPh Terutang = Rp. 126.148.404

1. PPh Pasal 29

Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dihitung sebagai berikut

PPh terutang	:	Rp. 126.148.404
Kredit pajak	:	
Jumlah kredit pajak	:	-
PPh pasal 25 yang telah dibayar		Rp. 121.126.860
PPh kurang bayar (PPh pasal 29)		(Rp. 5.021.544)

2. PPh Pasal 25

Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

PPh terutang menurut SPT	Rp. 126.148.404 : 12 bulan
Angsuran PPh pasal 25 perbulan	Rp. 10.512.367

c. Ikhtisar perhitungan laba kena pajak setelah terjadi koreksi pada perusahaan PT. Lamtoro

Blang Mane pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Laba bersih sebelum pajak	Rp. 553.323.243
Penghasilan usaha	Rp. 3.422.397.722
Koreksi fiskal positif :	
- Penyesuaian fiskal positif lainnya	Rp. 3.312.459.882

Koreksi fiskal negatif:

-

Penghasilan kena pajak	Rp. 437.166.403
------------------------	-----------------

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 437.166.403 sehingga penghasilan pajak terutang tahun 2014 dapat ditentukan dengan perhitungan dibawah ini:

Perusahaan menggunakan tarif tunggal yaitu 25%

$$= 25\% \times \text{Rp. } 437.166.403$$

PPh Terutang = Rp. 109.291.601

1. PPh Pasal 29

Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dihitung sebagai berikut

PPh terutang : Rp. 110.846.351

Kredit pajak :

Jumlah kredit pajak : -

PPh pasal 25 yang telah dibayar Rp. 108.756.481

PPh kurang bayar (PPh pasal 29) (Rp. 2.089.870)

2 . PPh Pasal 25

Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

PPh terutang menurut SPT Rp. 110.846.351 : 12 bulan

Angsuran PPh pasal 25 perbulan Rp. 9.237.196

2. Biaya-Biaya Yang Dimasukkan Perusahaan Sebagai Pengurangan Laba Bruto

Biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan aktifitas usaha. Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang dilaporkan perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Biaya Operasional PT. Lamtoro Blang Mane
Tahun 2013, 2014, dan 2015

Keterangan	Tahun		
	2013	2014	2015
Biaya Pakaian Dinas Satpam & CS	76.300.000	149.253.250	76.300.000
Biaya Pengganti	8.550.000	12.500.000	3.550.000
Biaya Material Cleaning Service	36.361.860	24.571.960	36.361.860
Biaya Gaji Karyawan	1.781.425.885	2.533.468.760	2.572.590.910
Biaya Alat Tulis Kantor	10.119.681	20.100.000	16.563.900
Biaya Material dan Peralatan		16.550.000	15.880.000
Biaya Konsumsi	15.776.549	34.810.107	41.451.000
Biaya Perlengkapan Kantor	26.500.000	25.797.348	54.000.000

Biaya Telepon	3.729.119	4.734.810	4.586.140
Biaya Pos / Pengiriman	3.980.830	3.174.158	3.256.780
Biaya Listrik	4.276.849	2.547.180	3.267.850
Biaya Dokumen/ Perizinan	1.750.000	7.833.544	4.824.122
Biaya Penyusutan	8.723.708	10.425.000	2.220.000
Biaya Transportasi	9.000.000	9.000.000	13.500.000
Biaya Adm Bank	2.445.000	2.225.000	13.385.067
Biaya BBM Operasional	4.780.129	13.790.819	3.267.850
Biaya Materai	4.218.000	3.174.158	3.430.000
Biaya Servis / Perbaikan	4.218.590		6.750.000

Biaya operasional berhubungan dengan aktifitas kantor yang mendukung aktifitas operasional perusahaan, yang juga memerlukan sejumlah pengeluaran sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya operasional yang memiliki beban sebesar Rp. 2.002.156.200 di tahun 2013, Rp. 2.873.956.094 di tahun 2014, Rp. 2.875.185.479. di tahun 2013.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masih adanya biaya yang seharusnya tidak boleh dimasukkan kedalam pengurangan laba bruto menurut pasal 9 ayat (1) UU PPh Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak di perkenankan masuk di perhitungan pajak. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau apa saja yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Adapun biaya pengganti pada tahun 2013 sebesar Rp. 8.550.000, pada tahun 2014 sebesar Rp. 12.500.000, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.550.000.

2. Pembahasan

1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Yang Seharusnya Dilakukan PT.

Lamtoro Blang Mane Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Lamtoro Blang Mane selama ini menyajikan dan memperhitungkan biaya-biaya operasional perusahaan yang seharusnya tidak dimasukkan kedalam biaya pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Pasal 9 UU Perpajakan).

Adapun biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Biaya Operasional PT. Lamtoro Blang Mane
Yang Dihitung Kedalam PKP

No	Biaya Operasional	Jumlah (Rp)			Keterangan
		2013	2014	2015	
1	Biaya Pengganti	8.550.000	12.500.000	3.550.000	Merupakan biaya yang tidak termasuk dalam kegiatan perusahaan

Menurut UU PPh Pasal 9 ayat 1, Suzi Suzana (2013) Menyatakan bahwa PT. Dwi Guna Laksana Kabupaten Banjar yang bergerak dibidang pertambangan dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh sebab itulah, maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008;170) menyebutkan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang di bebaskan atau di dikeluarkan

untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayarkan perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh PT. Lamtoro Blang Mane adalah dengan melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan undang-undang pajak sebelum melakukan perhitungan yang terlebih dahulu akan disajikan uraian laporan laba rugi fiskal yang seharusnya. Berikut perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Lamtoro Blang Mane yang sesuai menurut undang-undang pajak No.36 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Ikhtisar Perhitungan laba kena pajak setelah terjadi koreksi pada perusahaan PT. Lamtoro Blang Mane pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Laba bersih sebelum pajak	Rp. 432.646.990
---------------------------	-----------------

Penghasilan Usaha	Rp. 2.422.379.722
-------------------	-------------------

Koreksi fiskal positif

- Penyesuaian koreksi fiskal positif lainnya	Rp. 2.400.284.200
--	-------------------

- Biaya Pengganti	Rp. 8.550.000
-------------------	---------------

Jumlah	Rp. 2.408.834.300
--------	-------------------

Koreksi fiskal negatif

-

Penghasilan kena pajak Rp. 419.101.568

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 419.101.568, sehingga pajak penghasilan badan terutang tahun 2013 dapat ditentukan dengan perhitungan dibawah ini:

Perusahaan menggunakan tarif tunggal yaitu 25% :

$$= 25\% \times \text{Rp. } 419.101.568$$

PPh terutang = Rp. 104.775.392

1. PPh Pasal 29

Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dihitung sebagai berikut

PPh terutang : Rp. 104.775.392

Kredit pajak :

Jumlah kredit pajak : -

PPh pasal 25 yang telah dibayar Rp. 92.783.867

PPh kurang bayar (PPh pasal 29) (Rp. 11.991.525)

2. PPh Pasal 25

Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

PPh terutang menurut SPT Rp. 104.775.392 : 12 bulan

Angsuran PPh pasal 25 perbulan Rp. 8.731.283

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, akan disajikan besarnya selisih dari perhitungan ulang menurut peraturan perpajakan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perhitungan selisih penghasilan kena pajak:

Menurut undang-undang pajak Rp. 419.101.568

Menurut perusahaan	Rp. 410.551.468
Selisih	Rp. 8.550.100
b. Perhitungan selisih pph pasal 29:	
Menurut undang-undang pajak	Rp. 104.775.392
Menurut Perusahaan	Rp. 102.637.864
Selisih	Rp. 2.137.528
c. Perhitungan selisih pph pasal 25:	
Menurut undang-undang pajak	Rp. 8.731.283
Menurut perusahaan	Rp. 8.553.156
Selisih	Rp. 178.127
b. Ikhtisar perhitungan laba kena pajak setelah terjadi koreksi pada perusahaan PT. Lamtoro Blang Mane pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:	
Laba bersih sebelum pajak	Rp. 729.356.061
Penghasilan usaha	Rp. 3.596.422.710
Koreksi fiskal positif :	
- Penyesuaian fiskal positif lainnya	Rp. 3.371.657.311
- Biaya Pengganti	Rp. 12.500.000
Jumlah	Rp. 3.384.157.311

Koreksi fiskal negatif:

-

Penghasilan kena pajak Rp. 517.090.662

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 517.090.662 sehingga penghasilan pajak terutang tahun 2014 dapat ditentukan dengan perhitungan dibawah ini:

Perusahaan menggunakan tarif tunggal yaitu 25%

$$= 25\% \times \text{Rp. } 517.090.662$$

PPh Terutang = Rp. 129.272.666

1. PPh Pasal 29

Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dihitung sebagai berikut

PPh terutang : Rp. 129.272.666

Kredit pajak :

Jumlah kredit pajak : -

PPh pasal 25 yang telah dibayar Rp. 121.126.860

PPh kurang bayar (PPh pasal 29) (Rp. 8.145.806)

2. PPh Pasal 25

Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

PPh terutang menurut SPT Rp. 129.272.666 : 12 bulan

Angsuran PPh pasal 25 perbulan Rp. 10.772.722

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, akan disajikan besarnya selisih dari perhitungan ulang menurut peraturan perpajakan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perhitungan selisih penghasilan kena pajak:

Menurut undang-undang pajak	Rp. 517.090.662
Menurut perusahaan	Rp. 504.593.617
Selisih	Rp. 12.497.045

b. Perhitungan selisih pph pasal 29:

Menurut undang-undang pajak	Rp. 129.272.666
Menurut Perusahaan	Rp. 126.148.404
Selisih	Rp. 3.124.262

c. Perhitungan selisih pph pasal 25:

Menurut undang-undang pajak	Rp. 10.772.722
Menurut perusahaan	Rp. 10.512.367
Selisih	Rp. 260.355

c. Ikhtisar perhitungan laba kena pajak setelah terjadi koreksi pada perusahaan PT. Lamtoro

Blang Mane pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Laba bersih sebelum pajak	Rp. 553.323.243
Penghasilan usaha	Rp. 3.422.397.722
Koreksi fiskal positif :	
- Penyesuaian fiskal positif lainnya	Rp. 3.312.459.882
- Biaya Pengganti	Rp. 3.550.000
Jumlah	Rp. 3.316.009.882

Koreksi fiskal negatif:

-

Penghasilan kena pajak Rp. 446.935.403

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 443.385.403 sehingga penghasilan pajak terutang tahun 2014 dapat ditentukan dengan perhitungan dibawah ini:

Perusahaan menggunakan tarif tunggal yaitu 25%

$$= 25\% \times \text{Rp. } 446.935.403$$

PPh Terutang = Rp. 111.733.851

1. PPh Pasal 29

Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dihitung sebagai berikut

PPh terutang : Rp. 111.733.851

Kredit pajak :

Jumlah kredit pajak : -

PPh pasal 25 yang telah dibayar Rp. 108.756.481

PPh kurang bayar (PPh pasal 29) (Rp. 2.977.370)

2 . PPh Pasal 25

Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

PPh terutang menurut SPT Rp. 111.733.851 : 12 bulan

Angsuran PPh pasal 25 perbulan Rp. 9.311.154

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, akan disajikan besarnya selisih dari perhitungan ulang menurut peraturan perpajakan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perhitungan selisih penghasilan kena pajak:

Menurut undang-undang pajak	Rp. 446.935.403
Menurut perusahaan	Rp. 437.166.403
Selisih	Rp. 9.769.000

b. Perhitungan selisih pph pasal 29:

Menurut undang-undang pajak	Rp. 111.733.851
Menurut Perusahaan	Rp. 110.846.351
Selisih	Rp. 887.500

c. Perhitungan selisih pph pasal 25:

Menurut undang-undang pajak	Rp. 9.311.154
Menurut perusahaan	Rp. 9.237.196
Selisih	Rp. 73.958

Dari perhitungan di atas, yakni dari hasil perhitungan PPh pasal 29 dan 25 yang menunjukkan bahwa PPh pasal 29 terdapat kurang bayar di tahun 2013 sebesar Rp. 2.137.528 , pada tahun 2014 Rp. 3.124.262, pada tahun 2015 Rp. 887.500. sedangkan untuk PPh pasal 25 terdapat kurang bayar di tahun 2013 Rp. 178.127, pada tahun 2014 Rp. 260.355, dan pada tahun 2015 Rp. 73.958.

3. Analisis Biaya – Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Dalam Penentu Laba

Berdasarkan pada analisis terhadap hasil penelitian, diketahui bahwa biaya yang tidak dapat dikurangkan merupakan biaya yang tidak termasuk dalam operasional usaha atau biaya yang digunakan diluar operasional usaha. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi perusahaan adalah dimana dalam laporan laba rugi, dalam unsur biaya operasional. Perbedaan penentuan laba menurut komersial dan menurut fiskal dapat dilihat dari adanya pembebanan biaya biaya pengganti.

Tabel IV.3
Biaya Operasional PT. Lamtoro Blang Mane
Tahun 2013, 2014, dan 2015

Keterangan	Tahun		
	2013	2014	2015
Biaya Pakaian Dinas Satpam & CS	76.300.000	149.253.250	76.300.000
Biaya Pengganti	8.550.000	12.500.000	3.550.000
Biaya Material Cleaning Service	36.361.860	24.571.960	36.361.860
Biaya Gaji Karyawan	1.781.425.885	2.533.468.760	2.572.590.910
Biaya Alat Tulis Kantor	10.119.681	20.100.000	16.563.900
Biaya Material dan Peralatan		16.550.000	15.880.000
Biaya Konsumsi	15.776.549	34.810.107	41.451.000
Biaya Perlengkapan Kantor	26.500.000	25.797.348	54.000.000
Biaya Telepon	3.729.119	4.734.810	4.586.140
Biaya Pos / Pengiriman	3.980.830	3.174.158	3.256.780
Biaya Listrik	4.276.849	2.547.180	3.267.850
Biaya Dokumen/ Perizinan	1.750.000	7.833.544	4.824.122
Biaya Penyusutan	8.723.708	10.425.000	2.220.000
Biaya Transportasi	9.000.000	9.000.000	13.500.000
Biaya Adm Bank	2.445.000	2.225.000	13.385.067
Biaya BBM Operasional	4.780.129	13.790.819	3.267.850
Biaya Materai	4.218.000	3.174.158	3.430.000
Biaya Servis / Perbaikan	4.218.590		6.750.000

Adanya biaya yang digunakan untuk pengurangan laba fiskal yang seharusnya tidak termasuk dalam laporan perusahaan, yaitu adanya biaya pengganti sebesar Rp. 8.550.000 pada

tahun 2013 , Rp. 12.500.000 pada tahun 2014, Rp. 3.550.000 pada tahun 2015. Dengan demikian biaya tersebut bukan merupakan pengeluaran dalam operasional usaha perusahaan.

Menurut pasal 9 ayat 1 huruf (i) Undang-undang no.17 tahun 2008 juga menyebutkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurangan penghasilan bruto yaitu: “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya”. Adapun penjelasan dari pasal 9 ayat 1 huruf (i) undang-undang No.17 tahun 2008 diatas dijelaskan bahwa : Biaya untuk keperluan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Pada hakikatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Lamtoro Blang Mane belum sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa adanya biaya yang digunakan untuk pengurangan laba fiskal yang seharusnya tidak termasuk dalam laporan pajak penghasilan perusahaan. Biaya pengganti pada tahun 2013, 2014, dan tahun 2015
2. Laba komersial fiskal awal diakui oleh PT. Lamtoro Blang Mane masih harus disesuaikan setelah dilakukan koreksi yang sesuai dengan undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 9. Biaya tersebut memang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan aktivitas perusahaan, tetapi biaya tersebut tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya yang secara tidak langsung mempengaruhi timbulnya laba usaha perusahaan.

B. Saran

1. Untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak, laporan komersial tersebut harus secara akurat diadakan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Untuk perusahaan perlu memperhatikan undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 pasal 9, yaitu biaya yang tidak diakui oleh pajak. Dengan kata lain bahwa perusahaan

sebaiknya lebih cermat dalam melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- AsepSafaatHidayat (2013), *AnalisisRekomendasiFiskalAtasLaporanKeuanganKomersilDalamMenentukanPajakPenghasilan (PPh) Terutang, StudiKasusPAda PT. Indomix Perkasa TahunPajak 2010*, Skripsi Dipublikasikan, Universitas Islam SyarifHidayatullah, Jakarta.
- DarminNasution (2009). *Target PajakOptimisDapatTerlampau*, <http://www.konten.co.id> _Diakses 12 Desember 2015.
- DjokoMuljonodanBaruniWicaksono (2008). *AkuntansiPajakLanjutan*, Penerbit :Andi Yogyakarta.
- ElindeEvanadanAndriyanto, R Weddie (2008), *PerbedaanLaporanKeuanganKomersialDenganLaporanKeuanganFiskal*, JurnalAkuntansi Keuangan&Perpajakan Vol.1, No.2 Maret 2008
- ErlySuandy (2008). *PerencanaanPajak*, PenerbitSalembaEmpat, Jakarta
- GianPratama Putra (2009). *AnalisisPerhitunganPajakPenghasilanBadanPadaDua Perusahaan IndustriJasa Telekomunikasi (PT. EXCELCOMINDO PRATAMA Tbkdan PT. INDOSAT Tbk)*, UniversitasGunaDarma
- Gill , O. James dan Moira Chatton (2005). *MemahamiLaporanKeuangan (MemanfaatkanInformasiKeuanganUntukMengendalikanBisnisAnda)*, cetakanketiga, Penerbit : PPM, Jakarta.
- KementrianKeuanganRepublik Indonesia DirektoratJenderalPajakUndang – undangPPhdanPeraturanPelaksanaannya (2013), TentangPajakPenghasilan.
- Muhammad Zain (2008). *ManajemenPerpajakan*, PenerbitSalembaEmpat, Jakarta.
- SetiawanAgusdanMusriBasri (2006). *PerpajakanUmum*, EdisiRevisiCetakanKedua, Penerbit PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- SitiResmi (2013), *PerpajakanTeoridanKasus*, bukupertama,edisiketujuh, penerbit: SalembaEmpat.
- SukrisnoAgoesdanEstraliaTrisnawati (2008), *AkuntansiPerpajakan*, Penerbit: SalembaEmpat, Jakarta.
- Suprianto (2011). *AkuntansiPerpajakan*, Penerbit :GrahaIlmu, Yogyakarta.

SuziSuzana (2013), *AnalisisPPhBadanPada PT. DwiGunaLaksanaKabupatenBanjar* ,vol 9. No. 1.

Undang – UndangLengkapTahun 2008, Penerbit: MitraWacana Media.

Waluyo (2008). AkuntansiPajak, Penerbit :SalembaEmpat, Jakarta

Waluyo (2010). Perpajakan Indonesia, bukupertama, edisikesembilan, Penerbit :SalembaEmpat.

Wirawan B. Ilyasdan Rudy Suhartono, *PerpajakanPembahasanLengkapBerdasarkanPerundang – UndangandanAturanPelaksanaanTerbaru*, edisikedua, Penerbit: MitraWacana Media